

## BAB II

### TEORI-TEORI JASA SIMPANAN PENDIDIKAN PRODUK KOPERASI AN-NAJAH

Dalam Bab ini menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam pemahaman nasabah yaitu karakteristik produk jasa simpanan pendidikan koperasi An-Najah.

#### A. Jasa Simpanan Pendidikan

**Pengertian Jasa** menurut Kamus Ilmiah Populer: “safaat/manfaat yang di berikan kepada orang lain.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada beberapa definisi tentang jasa ialah perbuatan yang memberi segala sesuatu yang diperlukan orang lain, berupa layanan, servis yang berkaitan dengan aktifitas,

---

<sup>1</sup> M. Dahlan Al Barry, dkk. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 283

kemudahan manfaat yang dapat dijual kepada orang lain (*konsumen*) yang menggunakan atau menikmatinya.<sup>2</sup>

Jasa-jasa menurut pandangan ilmu ekonomi “berbagai bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang dihasilkan oleh alam (misalnya pantai yang indah) atau dihasilkan dalam kegiatan produksi oleh faktor-faktor produksi”,<sup>3</sup> Kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang lingkup, dari seorang kepada orang lain, bisa juga diartikan sebagai mulai dari pelayanan yang diberikan oleh manusia, baik yang dapat dilihat, (*explicit service*) maupun yang tidak dapat dilihat, yang hanya bisa dirasakan (*implicit service*) sampai pada kualitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-benda lain.<sup>4</sup>

Pengertian jasa menurut pandangan yang lain yakni jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi, salon kecantikan, kursus keterampilan, hotel, rumah sakit, dan sebagainya.<sup>5</sup> Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.

---

<sup>2</sup> Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengurus Besar Edisi Keempat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), 569

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: rajawali pers, 2005), 27

<sup>4</sup> Farida Jasfar, *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu*, (Bogor: Ghalilia Indonesia, 2005), 15

<sup>5</sup> M. N. Nasution, *Total Service Manajemen Jasa Terpadu*, (Bogor Selatan: Ghalilia Indonesia, 2004), 5

4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

**Pengertian Simpanan** menurut KBBI adalah “Sesuatu yang di simpan uang, barang.”<sup>6</sup> Dan menurut UU No.17 tahun 2012 tentang Koperasi simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian.<sup>7</sup>

**Simpanan.** Istilah *simpanan* mempunyai konotasi pengertian *milik penyimpan*, yang berarti modal pinjaman. UU sebelumnya, yaitu UU tahun 1915, 1927, 1933, dan 1949, tidak mengatur permodalan koperasi dan aspek usaha lainnya. UU tersebut hanya mengatur pengertian dan identitas koperasi, aspek kelembagaan, dan pengesahan badan hukum oleh pemerintah.

Istilah simpanan untuk modal koperasi digunakan baik untuk ekuitas (*modal sendiri*) maupun *modal pinjaman*, sehingga status modal koperasi menjadi tidak jelas. UU tahun 1958, 1965, dan 1967 hanya menjelaskan sumber modal dan bukan status modal, dengan menyebut berbagai macam simpanan, termasuk simpanan yang berstatus pinjaman dan cadangan. UU 25 tahun 1995 menegaskan perbedaan pengertian *status modal* koperasi, yaitu *modal sendiri* dengan *modal pinjaman*. Tetapi karena istilah yang digunakan tetap simpanan, maka kerancuan terjadi dalam praktek. Mestinya istilah simpanan hanya digunakan untuk modal sendiri, yaitu *simpanan pokok* dan *simpanan wajib* yang ditentukan *menanggung resiko*, dan tidak digunakan untuk modal yang bersifat pinjaman. Dalam praktek istilah simpanan juga dipergunakan untuk modal pinjaman, karena istilah itu

---

<sup>6</sup> Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengurus Besar Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1308

<sup>7</sup> UU Koperasi Republik Indonesia No. 17 tahun 2012.

sudah berlaku umum di lingkungan koperasi. Di dunia perkoperasian juga dikenal istilah *saving* atau simpanan, tetapi artinya sama dengan yang berlaku umum.<sup>8</sup>

**Pendidikan** berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan *me* sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukanya adanya ajaran, tun-tunan, dan pimpinan mengenai ahklak dan kecerdasan pikiran<sup>9</sup>, pengertian “pendidikan” menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>10</sup> Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, nasabah, bangsa dan Negara.<sup>11</sup>

Pengertian pendidikan menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya tercipta sebuah wadah dimana peserta didik bisa secara aktif mempertajam dan memunculkan kepermukaan potensi-potensinya sehingga menjadi kemampuan-kemampuan yang dimiliki secara ilmiah, penelitian lebih operasional dikemukakan Philip H. Phenix ketika mendefinisikan pendidikan, yang dalam hal ini pendidikan umum, sebagai suatu *process of engendering essential meanings*, proses pemunculan makna-makna yang esensial.<sup>12</sup> Pendidikan sebagai proses

---

<sup>8</sup>Disarikan dari <http://Afit>, *Pengertian Simpanan Koperasi/ Keanggotaan Koperasi/RAT/SHU.com* Akses, 18/01/2013, Jam. 11:20

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengurus Besar Edisi kesatu*,(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1991), 232

<sup>10</sup>Muhibbin Syah, *Spikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 10

<sup>11</sup>Undang-Undang RI Indonesia No. 20 Tahun 2003 *Tentang System Pendidikan Nasional* Bab 1 pasal 1

<sup>12</sup> Abdul latif, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 7

transformasi budaya pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi-kegenerasi yang lain.<sup>13</sup>

Dari berbagai *Pengertian dan Definisi Pendidikan* diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.<sup>14</sup>

Dengan demikian dari beberapa pemaparan definisi-definisi diatas dari pemenggalan kata *Jasa, Simpanan, Pendidikan* yaitu dapat di fokuskan penelitian ini terkait dengan pengertian *Jasa Simpanan Pendidikan* yang diterapkan di koperasi Shunduqul Maal Syariah adalah jasa yang di berikan kepada seseorang, bernilai bagi suatu keperluan untuk kemudahan dan manfaat dari jasa simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang alokasi dananya untuk dana pendidikan masadepan bagi putra-putri mitra.

## **B. Koperasi**

### **1. Pengertian, Tujuan, Prinsip, Fungsi dan Peran Koperasi di Indonesia.**

#### **a. Pengertian Koperasi**

Koperasi dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa inggris *co-operation* yang berarti Usaha Bersama (Kerja Sama).<sup>15</sup> Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques yang artinya menolong satu

---

<sup>13</sup> Umar Tirtarahardja, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 33

<sup>14</sup> Disarikan dari [http://pengertian dan definisi pendidikan/arimurti untuk Indonesia.com](http://pengertian-dan-definisi-pendidikan/arimurti-untuk-indonesia.com) akses 18/01/2012, Jam. 11:30

<sup>15</sup> Revrison Baswir, *koperasi Indonesia*, (Jogjakarta: BPF, 2000), 1

sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).<sup>16</sup> Koperasi sebagai bentuk badan hukum BMT mempunyai pengertian sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2012. Menurut etimologi, koperasi berasal dari kata “*cooperation*”, terdiri dari dua suku kata yang artinya berusaha bersama.<sup>17</sup> Sedangkan menurut KBBI adalah “perikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung)<sup>18</sup> Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>19</sup>

#### **b. Tujuan Koperasi**

Dalam UU. No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 4 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan nasabah pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan manusia yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan nasabah pada umumnya. Artinya meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi pelayanan anggota merupakan prioritas utama

---

<sup>16</sup>Sitio arifin, dkk. *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 13

<sup>17</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212

<sup>18</sup>Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengurus Besar Edisi Keempat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), 732

<sup>19</sup>Ahmad rodoni, dkk. *Lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim,2008), 61

dibanding dengan masyarakat umum. Karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonominya itu Koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan Koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nasabah secara keseluruhan<sup>20</sup>.

Tujuan dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota, keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi.

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam satuan uang yang diperoleh, sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya).

Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.<sup>21</sup>

- 1). Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan nasabah pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2). Berperan serta secara aktif dalam acara mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan nasabah.
- 3). Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4). Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

---

<sup>20</sup> Revisond Baswir, *koperasi Indonesia*, (Jogjakarta: BPPF, 2000), 40

<sup>21</sup> Sitio Arifin, dkk. *Koperasi Teori Dan Praktek*, (Jakarta; Erlangga, 2001), 19

### c. Prinsip-Prinsip Koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan *jati diri* atau *ciri khas* koperasi tersebut.

Prinsip-prinsip koperasi Indonesia, UU No. 12 tahun 1967 jika dilihat dari sejarah perungan-undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada 4 UU yang menyangkut perkoperasian, yaitu UU No.79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi, UU No.14 tahun 1965, UU No.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, dalam UU No.25 tahun 1992 atau revisi UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Di Indonesia prinsip koperasi juga disebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam UU No.12 tahun 1967, istilah yang digunakan ialah sendi sendi dasar koperasi sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 disebut prinsip koperasi. Walau demikian nilai-nilai dasar dan cita-cita koperasi tidak banyak mengalami perubahan, kecuali UU No. 14 tahun 1965 yang misi dan jiwanya di dominasi pola pikir komunis.

Pasal 6 Ayat 1 UU Perkoperasian No. 17 tahun 2012, prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 17 tahun 2012 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1).Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

---

<sup>22</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212.

- 2).Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- 3).Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha.
- 4).Masing-masing anggota
- 5).Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
- 6).Kemandirian
- 7).Pendidikan perkoperasia
- 8).Kerjasama antar koperasi<sup>23</sup>

#### **d. Fungsi dan Peran Koperasi di Indonesia**

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25/1992 itu, fungsi dan peran Koperasi Indonesia dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1).Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan nasabah pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
- 2).Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan nasabah.
- 3).Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- 4).Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>24</sup>

## **2. Sejarah Koperasi Indonesia**

Perkenalan bangsa Indonesia dengan koperasi dimulai pada penghujung abad ke 19, tepatnya pada tahun 1896 di tengah-tengah penderitaan rakyat Indonesia, seorang patih praja bernama R. Aria Wiria Atmadja di purwokerto

---

<sup>23</sup>Sitio Arifin, dkk. *Koperasi Teori Dan Praktek*, (Jakarta; Erlangga, 2001), 20-26

<sup>24</sup>Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Jogjakarta: BPF, 2000), 71-73

merintis pendirian suatu bank simpanan (*hulp end spaarbank*) untuk menolong para pegawai negeri (kaum Priyayi) yang terjerat hutang dari kaum lintah darat. Usaha ini mendapat bantuan dari seorang asisten residen belanda yang bertugas di purwokerto bernama E.Sieburgh, pada tahun 1898, ide R. Aria Wiria Atmadja ini diperluas oleh De Walff Van Westerrodeh jangkauan pelayanan bank ini di perluas ke sektor pertanian (*Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank*), yaitu dengan meniru pola koperasi pertanian yang di kembangkan di jerman (Raiffeisen)<sup>25</sup>. Sebagai pengganti E.Sieburgh, bank tidak hanya membantu pegawai negeri saja, tetapi petani dan pedagang kecil, seperti cita-cita Raiffeisen dan Schultze Delitzsch. Tetapi, cita-cita dan ide dari R. Aria Wiria Atmadja ini tidak dapat berlanjut karena mendapat rintangan dan hambatan sebagai akibat kegiatan politik pemerintah penjajah pada waktu itu.

Tindakan politik pemerintah penjajah yang merintang dan menghambat usaha R. Aria Wiria Atmadja pada waktu itu dapat dibuktikan dengan didirikannya *algemene nallescrediet bank*, rumah gadai, bank desa (sekarang menjadi bank rakyat Indonesia). Bersama dengan lahirnya kebangkitan nasional, antara tahun 1908-1913 Boedi Oetomo mencoba memajukan koperasi-koperasi rumah tangga, koperasi toko, yang kemudian menjadi koperasi konsumsi, yang kemudian perkembangannya menjadi koperasi batik.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Jogjakarta: BPPF, 2000), 26

<sup>26</sup>Firdaus Ahmad, dkk, *Perkoperasian Sejarah, Teori&Praktek*, (Ghalia Indonesia, 2004), 21-23

## 1. Sejarah Koperasi Syariah

Koperasi syariah mulai di perbincangkan ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan BMT yang di motori pertama kali oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata yang mampu memberiwarna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro. Kendati yang awalnya merupakan hanya KSM Syariah (Baca Kelompok Swadaya Nasabah Berlandaskan Syariat) namun memiliki kinerja layaknya sebuah bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM pada saat itu adalah untuk menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK bank Indonesia (Pola Hubungan Kerja Sama Antar Bank Dan Kelompok Swadaya Nasabah) hasil kerja sama Bank Indonesia dengan GTZ sebuah LSM dari Jerman.

Seiring dengan adanya undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana nasabah dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank. Maka muncul beberapa LPSM (lembaga pengembangan swadaya nasabah) yang mempunyai KSM BMT.

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan undang-undang RI No. 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaan dengan koperasi konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpun dana dan pendayagunaannya

tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementerian koperasi di sebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui keputusan menteri koperasi RI. No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. “Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”.<sup>27</sup>

## **2. Tujuan, Ciri-Ciri, Prinsip Operasional, Produk-Produk, Sistem Operasional, Keunggulan dan Problem Pengembangan LKMS.**

### **a. Tujuan Koperasi Syariah**

Sebagai salah satu lembaga perekonomian ummat, LKMS atau BMT memiliki beberapa tujuan, antara lain<sup>28</sup>:

- 1).Meningkatkan dan mengembangkan potensi ummat, dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil/lemah.
- 2).Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ummat.
- 3).Menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- 4).Mendorong sikap hemat dan gemar menabung.
- 5).Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif.

---

<sup>27</sup> Nur S.Buchori, *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, Pustaka Aufa Media, (Tangerang Selatan Banten: 2012), 3-6

<sup>28</sup> Rodoni Ahmad, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 63

- 6).Membantu para usaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan dari sistem riba.
- 7).Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 8).Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, disamping meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan ummat. Dan,
- 9).Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan nasabah lingkungannya.<sup>29</sup>

#### **b. Ciri-Ciri Koperasi Syariah.**

Sebagai lembaga keuangan informal, LKMS/ BMT memiliki ciri-ciri:

- 1).Modal awal lebih kurang Rp. 5 sampaidengan Rp. 10 juta.
- 2).Menerima titipan zakat, infak, dan sadaqah dari Bazis.<sup>30</sup>
- 3).Lembaga ekonomi milik bersama.
- 4).Lembaga ekonomi ummat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta nasabah.<sup>31</sup>
- 5).Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.

<sup>29</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*: (Jakarta, Kencana, 2009). 448

<sup>30</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*,(Yogyakarta: UII Press, 2000). 114

<sup>31</sup> Rodoni Ahmad, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008). 64

6).Milik bersama nasabah kecil dan bawah dari lingkungan LKMS/BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar nasabah.<sup>32</sup>

### c. Prinsip Operasional LKMS

Aktivitas LKMS dapat dipandang sebagai wahana bagi nasabah modern untuk membawa mereka kedalam pelaksanaan ajaran islam paling tidak dua ajaran:

1).Prinsip taâwun (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran al-Qur'an<sup>33</sup>:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam bebuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam bebuat keji dan permusuhan”. (QS. Al- Maidah: 2).

2).Prinsip tiġjaroh (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. LKMS harus dikelola secara professional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.

3).Prinsip menghindari iktinaz (penimbunan uang), yairu menahan uang sehingga tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada nasabah

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Bank lembaga keuangan syariah*, (Jakarta, Kencana, 2009). 450

<sup>33</sup> Q.S. Al- Maidah Ayat 2, Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

umum. Hal ini jelas telarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian.

- 4).Prinsip pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (*Mudlârabah*) dan jual beli (al-Buyu). Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an<sup>34</sup>:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkena/ kemasukan syetan.yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan bahwajual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba”.( QS.Al-Baqarah: 275)*

- 5).Prinsip pembayaran zakat. Disamping sebagai lembaga bisnis, LKMS juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Iamenjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Q.S. Al-Baqarah Ayat 275, Al-Qur'an dan terjemahanya, Departemen Agama Republik Indonesia

<sup>35</sup> Abdul Dhafur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta:2006. 86

Dari beberapa prinsip-prinsip diatas ada 3 prinsip yang dapat dilaksanakan di LKMS/BMT yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan mark-up dan prinsip non profit

1). Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara LKMS dengan pengelola dana antara LKMS dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudlârabah* dan *Musyârahah*.

2). Prinsip jual beli dengan *mark-up* (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tatacara jual beli yang dalam pelaksanaannya LKMS mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama LKMS, kemudian LKMS bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah dengan harga beli ditambah keuntungan bagi LKMS atau sering disebut margin mark-up. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsman Âjil*.

3). Prinsip *non profit*

Prinsip ini juga dinamakan dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Sumberdana dari pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk

pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qardhul Hasan*<sup>36</sup>.

#### d. Produk-Produk Koperasi Syariah

##### 1). Produk pengumpulan dana BMT/ LKMS

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT/LKMS adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan adalah akad dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, akad *Wadî'ah* dan *Mudlârabah*:

##### a). Simpanan dengan akad *Wadî'ah*,

Pengertian Akad *Wadî'ah*<sup>37</sup> penitipan barang dalam bahasa arab di istilahkan dengan “*Wadî'ah*” pengertian secara *etimologis* adalah “meninggalkan”.<sup>38</sup> Kata *Wadî'ah* diambil dari *wada'a asy-syai'a* yang berarti meninggalkan sesuatu’. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaganya dinamakan dengan *Wadî'ah* karena dia meninggalkanya pada orang yang menerima titipan tersebut.<sup>39</sup>

Menurut istilah syara' *Wadî'ah* digunakan untuk arti “ *وَدِئَةٌ* ” dan untuk

benda yang ditiptkan (الشَّيْءُ الْمَوْجُودُ)

<sup>36</sup>Jamal lulail yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, UIN Malang Press,2009. 35

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 455-465

<sup>38</sup> Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 69

<sup>39</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara: (Jakarta,Cetakan ke IV 2012). hlm. 203

(1). Menurut ulama' Hanafiyah definisi *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

وشرعاً: تسلط الغير على حفظ ما له صريحاً أو لالة

*Wadi'ah* menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (*sharih*) atau lafal yang tersirat (*dialah*).<sup>40</sup>

(2). Malikiyah menyatakan bahwa *Wadi'ah* memiliki dua arti, (1) dalam

arti "إيداع" (2) dalam arti "المودعة" sesuatu yang di

titipkan). Dalam arti "إيداع" ada dua definisi:

Definisi pertama adalah sebagai berikut.

أزها عبارة توكلي على مجرد حفظ المال

Sesungguhnya *Wadi'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta.

Difinisi kedua adalah sebagai berikut:

أزها عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله إلى المودع

“Sesungguhnya *Wadi'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi (*al-mûda*).<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar. 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 328

Dalam definisi yang pertama, Malikiyah memasukan akad *Wadî'ah* sebagai salah satu jenis akad wakalah (pemberian kuasa), hanya saja wakalah yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* yang lain. Oleh karena itu, wakalah dalam jual beli tidak termasuk *Wadî'ah*. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *Wadî'ah*. Sedangkan dalam definisi yang kedua *Wadî'ah* dimasukkan kedalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari pemilik kepada orang lain, tanpa melalui *tasarruf*. dengan demikian, pemindahan hak milik kepada orang lain, dengan melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, ijârah, dan lain-lain tidak termasuk *Wadî'ah*.<sup>42</sup>

Adapun arti *Wadî'ah* sesuai dengan arti sesuatu yang dititipkan (وَدْعٌ لِّشَيْئٍ) adalah sebagai berikut,

فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شَيْءٍ مَّمْلُوكٍ كَمَا يَنْقَلُ بِجَرَادٍ حَفِظَهُ إِلَى الْوَدْعِ

“*Wadî'ah* adalah suatu ungkapan (istilah) tentang sesuatu yang dimiliki yang penjagaannya secara khusus dipindahkan kepada orang yang dititipi”.

(3). Syafi'iyah memberikan definisi *Wadî'ah* sebagai berikut.

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيدَاعِ هِيَ الْعَقْدُ الْمُتَضَيِّعُ لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمَوَدَّعِ

<sup>41</sup>Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, juz2, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1939), 120-121

<sup>42</sup>*Ibid.m, Juz 2*

*Wadi'ah* dengan arti “إِدَاعَ” (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang di titipkan.<sup>43</sup>

(4). Hanabilah memberikan definisi *Wadi'ah* sebagai berikut.

الْوَيْةُ بِمَعْنَى الْإِدَاعَةِ كَتَلَى فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

*Wadi'ah* dalam arti “إِدَاعَ” (penitipan) adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (*tabarru'*)<sup>44</sup>

Diantra definisi-definisi yang di kemukakan oleh para ulama' mazhab tersebut dapat di ambil intisari bahwa *Wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang yang (pihak) dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan Amanâh yang harus di jaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.

Pada mekanisme penerapannya simpanan *Wadi'ah* titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpana *Wadi'ah* dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenakan untuk diputar maka oleh BMT/ LKMS kepada penyimpan dana kadang dapat dikenakan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba.

<sup>43</sup>Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga). 181

<sup>44</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Juz 3, Dar Al-Fikr, t.t.). 249

(1). Simpanan yang berakat *Wadî'ah* ada dua:

- Wadi'âh Amânah
- Wadiâh Yâdhomanah<sup>45</sup>

b). Simpanan *Mudlârabah*

Definisi *Mudhârabah* kata *Mudlârabah* diambil dari *fil-ardhi* yang berarti berpergian di muka bumi untuk berdagang<sup>46</sup>, atau dapat juga diartikan dari kata *dharb*, memukul atau berjalan. Pengertian ini lebih tepatnya *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.<sup>47</sup> Allah swt. Berfirman, al-Muzammil (73):20.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ  
مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ  
مِّنْ خَيْرٍ تَحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ

رَّحِيمٌ

Artinya:“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu)*

<sup>45</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 118

<sup>46</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cetakan ke IV 2012), 163

<sup>47</sup> Muhammd Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95

dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pemilik modal dinamakan *rabbul Maal*, pelaksana dinamakan *mudlârib*. Akad *Mudlârabah* ini juga *qirâdl*. Dalam pada itu *fuqahâ hanafiyah* menggunakan istilah *Mudlârabah*, sedangkan *syafi'iyah* banyak menggunakan istilah *qirâdl*.<sup>48</sup> Menurut istilah fiqih, kata *Mudlârabah* adalah akad perjanjian kepada kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya member modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>49</sup>

Menurut bahasa, kata *Mudlârabah* berasal dari *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga. Alla berfirman:

وَأَخُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia allah.( QS. Al-Muzzammil : 20).

<sup>48</sup> Teuku Muhammadhasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2006), 160

<sup>49</sup> Abdul 'Azhimbin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Dalam Fiqih Islam Dalam Alqur'an Dan Assunnah As-Shahihah*, (Jakarta: pustaka Assunnah As-Shahihah, 2007), 689

*Mudlârabah* juga disebut *qirâdl*, berasal dari kata *qardh* yang berarti *qath* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk di perdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.<sup>50</sup>

(1). Dasar aplikasi *Mudlârabah* dalam penghimpunan dana

Secara umum akad *Mudlârabah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

(a). *Mudlârabah Mutlaqah*

ketentuan prinsip *Mudlârabah muthlaqah* ialah *shahibul Maal* tidak dapat memberikan batasan-batasan terhadap dana yang di investasikan. Dengan demikian *mudhârib* di beri kewenangan penuh untuk mengelolah danah tanpa keterikatan waktu,tempat, bentuk usaha dan jenis pelayanan.

(b). *Mudlârabah Muqayyadah*


Pada akad *Mudlârabah Muqayyadh*, *shahibul Maal* memberikan batasan terhadap dana yang di investasikanya. *Mudhârib* hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal yang dapat berupa jenis usaha, tempat dan waktu tentu saja.<sup>51</sup>

<sup>50</sup>Abdul A'zhim bin Badawi *Al-Khalafi*, *Al- Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta, Pustakah as-Sunnah, 2006), 187

<sup>51</sup>Burhanuddin Susanto :*Hukum Perbankan Di Indonesia*, 267

Skema 4.7

Penyaluran Dana Melalui *al-Mudhârabah*



Pada mekanisme penerapannya simpanan *Mudlârabah* adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana/anggota (*Shahibul Maal*), yang selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka berdasarkan prosentase pendapatan (nisbah); seperti 25-30% dari pendapatan per Rp.1.000.000,- pada setiap bulannya dan dapat disimpan atau dapat diambil setiap saat pada waktu kantor buka (jam kerja).

Simpanan *Mudlârabah* terdiri dari beberapa macam bentuk simpanan, yaitu:

- (2). Simpanan Berguna (SIGUN) Simpanan berguna yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dan diambil kapan saja.

- (3).Simpanan Hari Raya (SIHAR) Simpanan untuk persiapan hari raya (lebaran) yang dapat diambil sewaktu-waktu dan diambil 10 hari sebelum hari raya tiba.
- (4).Simpanan Aqiqah (SIQAH) Simpanan untuk persiapan berqurban dan aqiqah yang disetor sewaktu-waktu dan diambil 10 hari sebelum idul Qur'ban.
- (5).Simpanan Walimah (SIWAL) Simpanan yang dipersediakan untuk mengadakan kegiatan walimah, baik khitan, nikah, tasmiyah dan walimah lainnya.
- (6).Simpanan Ziarah (SIMPANAN HAJI) Simpanan dari anggota/nasabah yang berencana melaksanakan rencana ke. Baitullah (ibadah haji) di Makkah Al-Mukarramah atau melaksanakan ibadah umrah.
- (7).Deposito (*MUDLÂRABAH BERJANGKA*) Simpanan dari nasabah pada BMT/LKMS yang dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan mendapat bagi hasil sesuai dengan prosentase yang telah disepakati, seperti:
- (a). 1-3 bulan, 40% deposan 60% LKMS
  - (b). 1-6 bulan, 45% deposan 55% LKMS
  - (c). 1-12 bulan, 50% deposan 50% LKMS<sup>52</sup>
- (8).Simpanan Pendidikan (SIDIK) dan Lain-Lain. Simpanan dana pendidikan yang dapat disetor sewaktu-waktu, diambil manakala akan melanjutkan

---

<sup>52</sup>Rodoni Ahmad, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008). 64-66

sekolah/pendidikan, atau Sididi merupakan tabungan untuk kelancaran biaya putra-putri anda yang disimpan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan akad *Mudlârabah*. Simpanan ditawarkan pada perorangan dan kelompok dengan jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan. Nisbah bagi hasil antara Nasabah SIDIDI dengan KMI adalah 40%: 60%. Bagi Hasil dibayarkan pada saat jatuh tempo. Besar simpanan minimal Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per hari.<sup>53</sup>

## (2). Produk Penyaluran Dana

Pinjaman dana atau penyaluran dana kepada anggota disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh BMT/ LKMS kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari anggotanya.

Orientasi pembiayaan yang diberikan oleh BMT/LKMS adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan anggota. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT/LKMS yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu:

- Akad syîrkah
- Akad jual beli

---

<sup>53</sup>Disarikan dari <http://www.mconbusiness.com/layanan/koperasi/produk/simpanan/79-sididi.html> di akses Jam. 09:50 tanggal 22/03/13

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT/LKMS dan anggota. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan, maupun lembaga Islam lainnya adalah:

(a). Pembiayaan Bai' u Bithâman Âjil (BBA) Pembiayaan berakad jual beli.

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT/LKMS dengan anggotanya, dimana LKMS menyediakan dana untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.

(b). Pembiayaan Murabahah (MBA) Pembiayaan yang berakad jual beli.

Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT/LKMS sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan Bai' u Bithâman Âjil, hanya saja proses pengambilannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

Pengertian secara umum murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam al-murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentuka suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya. Misalnya, pedagang eceran membeli computer dari grosir dengan harga Rp.10.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp.750.000,- Dan ia menjualkan kepada si pembeli dengan harga

Rp.10.750.000,- Pada umumnya, sipedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keutnungan yang akan di ambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan di bayar angsuran.<sup>54</sup>

(c). Pembiayaan *Mudlârabah* (MDA) Pembiayaan dengan akad syirkah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT/LKMS dan anggota dimana LKMS untuk menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

(d). Pembiayaan *Musyârahah* (MSA) Pembiayaan dengan akad syirkah adalah penyertaan BMT/LKMS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mena antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

Istilah dari *musyârahah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyârahah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>55</sup> Persekutuan di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-

---

<sup>54</sup>Muhammd Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101-102.

<sup>55</sup>Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2007), 67

Sunnah, dan *Ijma'*<sup>56</sup>. Dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman, an-Nisa' (4):12.

(1). Jenis-Jenis Musyârahkah

- (a). Musyârahkah Mufawâdhah, yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.
- (b). Syirkah *al-'inân*, yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.
- (c). Syirkah wujûh, yakni kerjasama atau percampuran antara pihak pemilikdana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan.
- (d). Syirkah *abdân*, yakni kerjasama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi).
- (e). Syirkah *al-Mudlârabah*, yakni kerjasama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.<sup>57</sup>

e). Pembiayaan Al-Qardhul Hasan.

Secara etimologi, *qarad* berarti الْقَطْعُ (*Potongan*). *harta yang*

*dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad qarad) dinamakan akad*

<sup>56</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cetakan ke IV 2012), 305

<sup>57</sup>Sunarto Zulkifli :*Panduan Praktis Perbankansyariah*, 53-54

qarad, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).

Pengertian qarad menurut istilah antara lain di kemukakan oleh

ulama' Hanafiyah: ما تعطيه من مال مثلي لتقتضاه:

Artinya: *Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.*"

عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله.

Artinya: "Akad tertentu dengan membeyarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepunya."<sup>58</sup>

*Karta Qardl* mengandung dua makna:

- (1). Makna *Îarah*, mengandung arti *tabarru'*, atau memberi harta kepada orang dengan dasar akan dikembalikan.
- (2). Makna *Mu'awadlâh*, karena harga yang di ambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tapi dihabiskan dan di bayar gantinya.<sup>59</sup>

*Al-Qardh* ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

<sup>58</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah Untuk Iain, Stain, Ptai, Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).151

<sup>59</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy :*Pengantar Fiqh Muamalah*. 103

Dalam fiqh, *al-qardh* termasuk dalam kategori akad *tabaru'*.<sup>60</sup> Atau *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>61</sup>

*Al Qardhul Hasan* atau *Benevolent Loan* adalah suatu pinjaman lunak yang di berikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak di tuntutan untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

Dalam Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, mengenai keutamaan memberipinjaman :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَرْقِضُ مُسْلِمًا حَقًّا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ ، إِلَّا كَانَ كَصَلَاتِهِ جَاهِدَةً . (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda,”tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman dua kali, kecuali baginya (pahala) seperti menyedekahkannya satu kali.” ( HR. Ibnu Majah)<sup>62</sup>

#### e. Sistem Operasional Koperasi Syariah

Sistem operasionalnya BMT/LKMS adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. LKMS merupakan seluruh pengelolaan dana dari ummat, oleh

<sup>60</sup>Burhanuddin Susanto :*Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press , 2008). 280.

<sup>61</sup>Muhammad Syafi'i Antonio: *Bank Islam Dari Teori ke Praktik*. 131

<sup>62</sup>Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta pustaka Azzam, 2006). 118

ummat untuk ummat (*masalah Amanâh*) yang bebas dari riba<sup>63</sup>, BMT/LKMS adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah,<sup>64</sup>

## **f. Keunggulan Koperasi Syariah dan Problem Pengembangan Koperasi Syariah**

### **1). Keunggulan Koperasi syariah**

BMT memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yaitu:

- a).Adanya jaminan pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan bebas dari praktik riba.
- b).Prinsip bagi hasil.
- c).Masing-masing pihak antara BMT dan nasabah dapat berbagirisiko karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama dan sesuai dengan proporsinya.
- d).Terhindarnya praktik-praktik manipulasi dan monopoli keuangan.
- e).Adanya pemerataan dan keseimbangan dalam perolehan keuntungan.<sup>65</sup>

### **2). Problem Pengembangan LKMS**

Adapun mengenai kendala penghimpunan dan pengelolaan ZIS, sebuah gambaran sangat memprihatinkan dapat dijumpai dihampir setiap BMT/Koperasi, dan terdapat beberapa masalah untuk mengembangkan BMT, antara lain:

---

<sup>63</sup>Rodoni Ahmad, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008). 68

<sup>64</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). 113

<sup>65</sup> Rodoni Ahmad, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 69

- a). Belum memadainya SDM yang terdidik dan professional.
- b). Masih lemahnya SDM yang berjiwa *entrepreneurship*.
- c). Modal yang relatif kecil dan terbatas.
- d). Tingkat kepercayaan ummat Islam yang masih rendah.
- e). Belum terumuskan platform yang sempurna secara akademik.
- f). Perangkat pendukung (informasi teknologi) masih lemah.
- g). Accountability (gejala sosial dan ekonomi dinasabah)
- h). *Limited links*

Persoalan BMT sebenarnya dapat dilihat dari dua perspektif:

- a). Belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi nasabah.
- b). Lembaga keuangan swadaya nasabah yang mengandalkan masa depannya pada partisipasi nasabah.<sup>66</sup>

### **3. Perbandingan Koperasi Syariah dan Konvensional**

Ciri utama dari koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama dari ciri ini dapat disimpulkan yang mendukung persamaan yang diterapkan dari ajaran islam, antara lain penekanan akan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (ta'awun), dan musyawarah.

---

<sup>66</sup> Rodoni Ahmad, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 70

Islam sangat menganjurkan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap atau langkah-langkah untuk mengusahakan sesuatu.

Selain itu perbedaan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional dapat dilihat dari mekanisme operasional atau pola tata laku operasional melalui sistem imbalan (keuntungan atau fasilitas) dapat juga terletak pada sistem pengelolaannya yang bersifat bunga itu terdapat di koperasi non syariah, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 175, Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktikkan oleh perbankan konvensional. Sebagai suatu bentuk penghindaran dari yang namanya ribah atau bunga, Islam dalam praktiknya menawarkan sistem bagi hasil yang sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagai mana yang telah di anjurkan oleh syariat Islam.

**Tabel 2.3**

Perbandingan Operasional koperasi Syariah Dan Konvensional

Unsur Perbandingan	Bunga (Koperaasi konvensional)	Bagi Hasil (koperasi Syariah)
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung berbasis bunga	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi atau berbasis <i>revenue/profit loss sharing</i>
Besarnya prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjam	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Bergantung kepada keuntungan proyek bila rugi di tanggung bersama
Jumlah pembayaran	Tetap, tidak mengikat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

Eksistensi	Diragukan semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya
------------	-----------------------	---------------------------------------

**Tabel 2.4**

Perbedaan Secara Umum koperasi Syariah dan Konvensional

Resiko	Koperasi konvensional	Koperasi Syariah
		Anti riks
Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sector keuangan, tidak terkait langsung dengan sector rill	Beroperasi dengan pendekatan sector rill
Produk	Produk tunggal (Kredit)	Multi Produk (Jual Beli, Bagi Hasil, Jasa)
Dasar Hukum	PP. Koperasi No. 19 tahun 2012	Al-Quran, Sunnah, Fatwa Ulama, PP. Koperasi No. 19 tahun 2012 dan Pemerintah.
Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan atas bunga (riba), spekulasi (maisir) dan ketidakjelasan (gharar)
Operasional	*Dana nasabah berupa titipan simpanan yang harus di bayar bunganya pada saat jatuh tempo *Penyaluran dana pada sector yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama	* Dana nasabah berupa titipan ( <i>Wadī'ah</i> ) dan investasi ( <i>Mudlârabah</i> ) yang baru akan mendapat hasil jika “diusahakan” terlebih dahulu *Penyaluran dana (financing) pada usaha yang halal dan menguntungkan
Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh koperasi dari keredit barang atau uang	Pendapatan yang diterima oleh deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh koperasi dari

		pembiayaan atau bagi hasil <sup>67</sup>
Organisasi	Pengawasan kinerja	Pengawasan kinerja dan pengawasan syariah
Fungsional	Tidak sebagai penerima dan penyalur zakat	Zakat di anjurkan bagi para nasabahnya, karena sebagai penyalur Ziswaf. <sup>68</sup>

Dengan melihat paparan tabel di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara koperasi syariah dan konvensional yaitu pada menerapkan operasional sistem pengambilan keuntungan dari kredit dengan bunga yang telah diterapkan koperasi konvensional, sedangkan koperasi syariah hanya menerapkan sistem bagi hasil terhadap anggotanya yang membutuhkan dana dengan produk-produknya seperti *Mudlârabah*.

Dapat juga di ambil kesimpulan dari perbedaan Secara Umum koperasi Syariah Dan Konvensional yaitu: Memberlakukan system kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang ( barang ) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada awal perjanjian.

Sedangkan penerapan operasional sistem ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara

<sup>67</sup> Ahmad rodni, dkk. *Lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 15

<sup>68</sup> Disarikan dari <http://theiwie02.blogspot.com/2009/12/perbedaan-koperasi-konvensional-dengan.html> di akses Tanggal 19/01/2013. Jam 08:00

tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang / barang yang dipinjamkan kepada para nasabahpun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah. Aplikasi ini senada dengan penerapan di koperasi Shunduqul *Maal* Syariah yakni sistem bagi hasil dalam mengambil keuntungan dengan produk pembiayaan yang dananya dikumpulkan dari tabungan nasabah diantaranya simpanan pendidikan.

